

Kerukunan Dalam Kearifan Lokal

Oleh Dr Nispul Khoiri, MA

Nilai-nilai dijabarkan kearifan lokal menjadi pandangan hidup, berfungsi sebagai instrumen pencerminan bersifat kolektif

Di manapun masyarakatnya kodratnya menginginkan kerukunan hidup dan kerukunan beragama. Kerukunan simbol dari kedamaian masyarakat dan negara. Jika sebuah masyarakat daerah mengalami konflik terus menerus, indikasi dari masyarakat dan negara mendekati perpecahan berimplikasi pula pada ketenangan hidup beragama. Makanya kerukunan sebuah keniscayaan. Kita sendiri belum menjadi negara dan daerah darurat konflik dan perpecahan, karena masyarakat negeri ini memiliki kesadaran bersama menjaga selalu keutuhan. Indikatornya terlihat tidak mengemukanya berbagai potensi konflik signifikan memicu konflik sebagaimana terjadi di daerah lain. Belum terlihat perdebatan-polemik pertentangan agama bersifat internal dan antar umat beragama. Munculnya realitas keharmonisan antar umat beragama dalam berbagai aktivitas kegiatan keagamaan, ekonomi, sosial dan lainnya.

Daerah Sumatera Utara sesungguhnya rentan konflik, karena daerah ini terkristal dalam potret pluralistik kelompok etnis, bahasa daerah, tradisi/adat istiadat, seni budaya, agama, dan keberagaman organisasi (organisasi kemasyarakatan – profesi – fungsional pemuda – wanita – organisasi kemasyarakatan keagamaan). Biasanya keberagaman seperti ini menjadi area potensial terjadinya gesekan dan potensi konflik. Namun karena terbangunnya semangat menghargai perbedaan masing-masing, pluralistik ini menjadi kebanggaan bersama mampu mengelola perbedaan menjadi kekuatan daerah. Potensi perpecahan SARA berbagai skala cepat dapat diredam sehingga tidak naik ke permukaan. Sejatinya pemerintah telah mengambil langkah strategis mengantisipasi proliferasi perpecahan berjangka pendek dan berjangka panjang, di samping keterlibatan masyarakat pada gagasan besar juga telah teruji, namun tidak larut euforia harmonisasi.

Salah satu langkah strategis adalah mengangkat dan memberdayakan kebudayaan lokal atau kearifan lokal yang begitu kaya hidup dan tumbuh di masyarakat masing-masing daerah. Gagasan ini bukanlah hal baru, hanya sebuah penegasan mengkomodasi kearifan lokal kepada pemerintah – masyarakat daerah sehingga perlu dipertajam diadopsi dalam kebijakan daerah. Menurut Zuhairi Misrawi kearifan lokal eksistensinya penting beberapa negara mulai melirik dan menjadikan kearifan lokal sebagai piranti membendung terjadinya konflik dan perpecahan negaranya. Contohnya negara Iran, merupakan salah satu negara di Timur Tengah paling steril. Apabila dibandingkan Sumut kita tahu kaya kearifan lokal ini anugerah Tuhan yang luar biasa, kenapa tidak kearifan lokal itu digali dilestarikan secara bersama untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan.

Secara terminologi kearifan lokal (*local wisdom*) didefinisikan sebagai pengetahuan eksplisit muncul dari priode panjang berevolusi bersama-sama masyarakat di lingkungan

dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama. Substansi kearifan lokal adalah nilai berlaku di masyarakat. Nilai diyakini kebenarannya menjadi acuan bertingkah laku sehari-hari masyarakat diungkapkan dalam bentuk kata-kata bijak (falsafah) berupa nasehat, pepatah, pantun, syair, folklor (cerita lisan) dan sebagainya; aturan, prinsip, norma dan tata aturan sosial dan moral yang menjadi sistem sosial; ritus, seremonial atau upacara tradisi dan ritual; serta kebiasaan yang terlihat dalam perilaku sehari-hari dalam pergaulan sosial. Dalam terminologi Islam kearifan lokal dikategorikan kepada *al-urf* didefinisikan sesuatu lebih dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan-perbuatannya – hal meninggalkan.

Urf dinamakan juga "adat" sesuatu telah biasa diberlakukan, diterima dan dianggap baik dalam masyarakat. Dalam bahasa Arab *term* adat – *urf* menjadi sinonim (memiliki sejarah semantik menarik). Secara literal adat berarti "kebiasaan – praktek". *Urf* adalah "sesuatu yang diketahui". Maka adat-kearifan lokal adalah nilai-nilai berkembang di masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi norma di masyarakat membentuk aturan bertingkah laku dan mengatur hubungan masyarakat.

Karena pentingnya adat-*urf* kearifan lokal, hukum Islam pun meletakkan sebagai bagian metodologi hukum, artinya terdapat hubungan agama dengan "adat-*urf* kearifan lokal" sebagai proses pembentukan dan pengembangan hukum. Argumentasi ulama didasarkan salah satu hadis Rasulullah (Dari Abdullah Ibn Masud: "Sesuatu yang dianggap baik oleh komunitas Muslim, maka dianggap baik oleh Allah"). Kemudian didukung adanya *legal maxim* (kaidah *fiqhiyah*) seperti adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum berhubungan dengan perubahan masa dan tempat, dan lainnya. Atas dasar itu adat-*urf* kearifan lokal diamalkan oleh semua ulama fikih terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah.

Ulama Hanafiyah mendahulukan *urf* daripada *istihsan*, bahkan *urf* dapat mentakhshis *nash* umum. Ulama Malikiyah menjadikan *urf* penduduk Madinah sebagai dasar menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis Ahad. Begitu juga ulama Syafiiyah banyak menggunakan *urf*. Adanya *qaul qadim* (pendapat Imam Syafii di Irak) dan *qaul jadid* (pendapat Imam Syafii di Mesir) menunjukkan bahwa *urf* diperhatikan pada *istinbath* hukum. Persoalan hanya segi keabsahannya saja, ada adat-kearifan lokal dibolehkan (*shahih*) selama tidak bertentangan *nash* (Alquran – hadis) dan ada adat-kearifan lokal tidak dibolehkan (*fasiid*) bertentangan *nash*.

Pada konteks kerukunan umat beragama, kearifan lokal-adat-*urf* sebuah piranti penting mengantisipasi terjadinya konflik. Apalagi kearifan lokal secara *defacto* memang sudah tumbuh dan hidup di masyarakat Sumut (Melayu – Batak – Batak Angkola – Mandailing – Karo – Nias – Pakpak – Dairi – Simalungun) secara turun temurun. Beragam etnis telah melahirkan tradisi dan kearifan loka



beragam. Pada masyarakat Batak ditemukan *Dalihan natolu-marga-horja* dan lainnya. Masyarakat Melayu terdapat tepung tawar-pantun-kenduri laut dan lainnya. Karo ada pesta tahunan dan lainnya. Taput juga ada pesta Danau Toba dan lainnya. Labuhanbatu ada budaya *upah-upah* dan lainnya, serta berbagai daerah lain memiliki kearifan lokal yang melekat dengan ciri khas masing-masing.

Konsep *dalihan natolu* (tungku berkaki tiga) mengajarkan adanya hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan memper-talikan satu kelompok. *Somba Marluhala/semba/hormat* kepada keluarga pihak isteri. *Elek marboru tubu* (sikap membujuk/mengayomi wanita), *manat mardongan tubu* (bersikap hati-hati kepada teman semarga). Kearifan lokal pesta Danau Toba merupakan kegiatan program wisata Pemerintah Sumut, mempersatukan seluruh umat manusia dari seluruh pelosok dunia untuk mengetahui budaya lokal masyarakat Sumut yang heteroginitas, memberikan kontribusi kerukunan umat beragama di daerah ini.

Program kerja tahunan masyarakat Sumut dilakukan masyarakat Karo, pertemuan besar-besaran di Karo mengenang dan melihat perkembangan Bonapasogit di kampung halaman mengikuti seluruh masyarakat Karo sedunia tanpa membedakan agama. Begitu pula tepung tawar dalam masyarakat Melayu diapresiasi kepada tokoh masyarakat Sumut atau tokoh yang berkunjung di daerah ini simbol perekat membangun kerukunan di Sumut. Kearifan lokal telah membentuk dirinya menjadi keputusan hukum adat di sebuah masyarakat yang merupakan bagian kebudayaan sebagai hasil karya, rasa dan cipta manusia. Sudah pasti kebudayaan dari sudut hakiki dan segi non materi merupakan struktur normatif atau suatu tata kehidupan menjadi pedoman struktur bagaimana berperilaku memberikan pedoman mengenai apa harus dilakukan, apa dilarang dan apa diperbolehkan dalam masyarakat menjadi norma dan aturan mengikat.

Nilai-nilai dijabarkan oleh kearifan lokal menjadi pandangan hidup, berfungsi sebagai instrumen pencerminan bersifat kolektif. Instrumen alat pengesahan pranata sosial, media pendidikan non formal. Instrumen pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat dapat dipenuhi. Memperkuat landasan/dasar-dasar (aturan/etika bersama) tentang kerukunan internal dan antar umat beragama. Instrumen mengembangkan

wawasan multikultural bagi segenap unsur dan lapisan masyarakat. Instrumen menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa perbedaan suatu realita kehidupan bermasyarakat.

Karenanya kearifan lokal harus dipelihara dan terus dilestarikan. Masyarakat memiliki budaya dan tradisi-tradisi lokal yang secara fungsional mampu menjaga situasi dan lingkungannya. Tradisi-tradisi tersebut memiliki makna dan nilai penting sebagai acuan tingkah laku bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan. Mari kita gali dan kearifan lokal yang dimiliki dan wujudkan dalam kehidupan nyata sebagai salah satu konsep jitu membangun keharmonisan umat dan kerukunan beragama. Jika ini bisa, daerah ini juga dapat menjadi contoh dan tempat belajar menjadikan kearifan lokal sebagai simpul kerukunan daerah lain.

Penulis adalah Dosen FDK UIIN-SU, Dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Sumut.